



MI

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/4/PP.0710158a/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI AL KHAIRIYAH**
2. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	3	1	7	2	0	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Kapuk Muara Rt.003/01 No.26
Kelurahan : Kapuk Muara
Kecamatan : Penjaringan
Kota : Jakarta Utara
4. Nomor Telpor : (021) 5882064
5. Nama Kepala Madrasah : M. Nur Hasib, S.Pd.I
6. Tahun Berdiri : 1993
7. Nama Yayasan : Pembinaan Pendidikan Islam Al-Khairiyah
8. Alamat Yayasan : Jl. Kapuk Muara Rt.003/01 No.26
9. Nama Pimpinan Yayasan : Sri Sudiyati
10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 192 Tanggal 17 Maret 1986
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d. 26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala

H. Muhaemin Luthfie

NIP. 195411021977031001